

**HADIS LARANGAN MENYAMBUNG RAMBUT DAN  
IMPLIKASINYA PADA *EYELASH EXTENSION***

**(Kajian Studi Ma`anil Hadis)**



Diajukan Kepada Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar

Sarjana Agama (S.Ag)

Oleh:

**AMILATUN NASIBAH**

NIM. 19105050034

**PROGRAM STUDI ILMU HADIS**

**FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA**

**YOGYAKARTA**

**2023**

# NOTA DINAS

## NOTA DINAS FORMULIR KELAYAKAN SKRIPSI

### NOTA DINAS

Hal : Skripsi Sdri. Amilatun Nasibah

Lamp :4 eksamplar

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Ushuluddin Dan Pemikiran Islam

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamualaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka saya selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama :Amilatun Nasibah

NIM :19105050034

Judul Skripsi : Hadis larangan menyambung rambut dan implikasinya pada eyelash extension

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Program Studi Ilmu Hadis UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Agama.

Dengan ini saya mengharap agar skripsi tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Yogyakarta,03 Februari 2023

Mengetahui,

Pembimbing,

  
Amil M. Firdaus  
Ket. Pembimbing

# SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :Amilaton Nasibah

NIM :19105050034

Fakultas : Ushuluddin dan Pemikiran Islam

Jurusan/Prodi :Ilmu Hadis

Alamat Rumah :Desa Bonde, Kec. Campalagian,Kab. Polewali Mandar,  
Sulawesi Barat

Telp/Hp :082279597354

Judul :Hadis Larangan Menyambung Rambut dan Implikasinya Pada  
Eyelash Extension

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Skripsi yang saya ajukan adalah benar asli karya ilmiah yang saya tulis sendiri
2. Apabila dikemudian hari ternyata diketahui bahwa karya tersebut bukan karya ilmiah saya (plagiasi). Maka saya bersedia menanggung sanksi dan dibatalkan gelar kesarjanaan saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 3 Februari 2023

Dengan ini menyatakan,



19105050034

## SURAT PERNYATAAN BERJILBAB

### SURAT PERNYATAAN BERJILBAB

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Amilatun Nasibah  
Tempat dan Tanggal Lahir : Bonde, 04 Desember 2001  
NIM : 19105050034  
Program Studi : Ilmu Hadis  
Fakultas : Ushuluddin dan Pemikiran Islam  
Alamat : Desa Bonde, Kec. Campalagian, Kab. Polewali Mandar, Sulawesi Barat  
No.HP : 082279597354

Menyatakan bahwa saya menyerahkan diri dengan mengenakan jilbab untuk dipasang pada ijazah saya. Atas segala konsekuensi yang timbul di kemudian hari sehubungan dengan pemasangan pas foto berjilbab pada ijazah saya tersebut adalah menjadi tanggung jawab saya sepenuhnya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
Yogyakarta, 03 Februari 2023



Amilatun Nasibah  
19105050034

# SURAT PENGESAHAN TUGAS AKHIR



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512156 Fax. (0274) 512156 Yogyakarta 55281

## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-423/Un.02/DU/PP.00.9/03/2023

Tugas Akhir dengan judul : HADIS LARANGAN MENYAMBUNG RAMBUT DAN IMPLIKASINYA PADA  
*EYELASH EXTENSION* (Kajian Studi Ma'anil Hadis)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : AMILATUN NASIBAH  
Nomor Induk Mahasiswa : 19105050034  
Telah ditujikan pada : Rabu, 01 Maret 2023  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

## TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Astul, M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 642290653790



Penguji II

Dadi Nurhaedi, S.Ag.M.Si.  
SIGNED

Valid ID: 642d098a04e38



Penguji III

Dr. Muhammad Akmaluddin, M.S.I.  
SIGNED

Valid ID: 642e72279e914



Yogyakarta, 01 Maret 2023  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam

Prof. Dr. Inayah Rohmaniyah, S.Ag., M.Hum., M.A.  
SIGNED

Valid ID: 642e8eca930e1

## MOTTO

*“Only you can change your life. Nobody else can do it for you”*

Orang lain gak akan bisa paham *struggle* dan masa sulitnya yang di jalani, yang mereka ingin tahu hanya bagian *success stories*. Berjuanglah untuk diri sendiri walaupun gak ada yang tepuk tangan. Kelak diri sendiri di masa depan akan sangat bangga dengan apa yang sudah di perjuangkan hari ini.

Note: Ketika siap untuk memulai maka juga harus siap untuk mengakhiri, akan tetapi ada yang lebih dari sekedar memulai dan mengakhiri yaitu melibatkan Tuhan dalam setiap prosesnya. Sehingga apapun hasil akhirnya nanti itu tidak terlepas dari *La Haula wa la Quwwata Illa Billah*.




STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini penulis persembahkan untuk:

Kedua Orang tuaku Bapak Arief Rahmat dan Ibu Darmawati, Saya ucapkan terimakasih banyak atas segala do'a selama ini, serta dukungan yang membuat penulis bisa menyelesaikan penelitian ini, semoga keberkahan selalu menaungi bapak dan ibu.

Kepada Almamater kebanggaan, Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Tertanggal 22 Januari 1988 No: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	.....	Tidak dilambangkan
ب	Bā`	B	Be
ت	Tā`	T	Te
ث	Sā`	Ś	Es titik atas
ج	Jim	J	Je
ح	Hā`	H	Ha titik di bawah
خ	Khā`	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet titik di atas
ر	Rā`	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	Es dan ye
ص	Şad	Ş	Es titik di bawah
ض	Dād	D	De titik di bawah
ط	Tā`	Ṭ	Te titik di bawah
ظ	Zā`	Ẓ	Zet titik dibawah
ع	`Ayn	..`..	Koma terbalik (di atas)
غ	Gayn	G	Ge
ف	Fā`	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi



ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	Ei
م	Mīm	M	Em
ن	Nūn	N	En
و	Waw	W	We
ه	Hā`	H	Ha
ء	Hamzah	..`..	Apostrof
ي	Yā	Y	Ye

B. Konsonan rangkap karena *tasydīd* ditulis rangkap:

متعاقدين ditulis *muta'aaqidīn*

عدّة ditulis *iddah`*

C. *Tā` marbūtah* di akhir kata.

1. Bila dimatikan, ditulis h:

هبة ditulis *hibah*

جزية ditulis *jizyah*

2. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t:

نعمة الله ditulis *ni`matullāh*

زكاة الفطر ditulis *zakātul-fitri*

D. Vokal pendek

\_◌\_ (Fatha) ditulis a contoh ضَرَبَ ditulis *daraba*

\_◌\_ (Kasrah) ditulis i contoh فَهِمَ ditulis *fahima*

ـُـ (dammah) ditulis u contoh كُتِبَ ditulis *kutiba*

E. Vokal panjang

1. Fatha + alif, ditulis *ā* (garis di atas)

جاهلية ditulis *jāhiliyyah*

2. Fathah + alif maqsur, ditulis *ā* (garis di atas)

يسعي ditulis *yas`ā*

3. Kasrah + ya mati, ditulis *ī* (garis di atas)

مجيد ditulis *majīd*

4. Dammah + wau mati, ditulis *ū* (dengan garis di atas)

فروض ditulis *furūd*

F. Vokal rangkap

1. Fathah + *yā* mati, ditulis ai

بينكم ditulis *bainakum*

2. Fathah + wau mati, ditulis au

قول ditulis *qaul*

G. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof

انتم ditulis *a`antum*

اعدت ditulis *u`iddat*

لئن شكرتم ditulis *la`in syartum*

H. Kata sandang Alif-Lām

1. Bila diikuti huruf qamariyyah ditulis al-

القياس ditulis *al-Qiyās*

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, sama dengan huruf qamariyyah.

الشمس ditulis *al-syams*

السماء ditulis *al-samā`*

I. Huruf besar

Huruf besar dalam penulisan latin digunakan sesuai dengan ejaan yang disempurnakan (EYD)

- J. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut penulisannya

ذوى الفروض ditulis *zawi al-furūd*

اهل السنة ditulis *ahl al-sunnah*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## ABSTRAK

Dari tahun ke tahun persoalan kecantikan sangat erat kaitannya dengan kaum perempuan, bahkan persoalan kecantikan mengalami perkembangan dari segi perawatannya maupun riasannya. Salah satunya yakni *eyelash extension* atau sambung bulu mata merupakan salah satu trend kecantikan yang sedang hits di masa kini dan banyak digemari oleh kaum perempuan di Indonesia.

Sambung bulu mata ini di rasa memudahkan kaum perempuan dalam berhias karena pemakaiannya yang tidak membutuhkan waktu yang lama dan hasil yang tahan lama membuat beberapa dari kaum perempuan memilih untuk menggunakannya. Kendati demikian, banyak perempuan khususnya muslimah yang kurang rasa ingin mencari tahu mereka tentang bagaimana syariat Islam membahas hal tersebut sebelum menggunakannya, karena sesuatu perbuatan muslim itu di atur oleh syariat Islam yakni harus sesuai dengan al-Qur`an dan as-Sunnah.

Berdasarkan hal di atas, penelitian ini ingin menunjukkan *eyelash extension* dalam kacamata hadis. Secara spesifik, trend kecantikan yang satu ini tidak ada hadis yang secara khusus membahasnya akan tetapi di sini penulis menggunakan hadis yang diriwayatkan oleh imam Bukhori tentang larangan menyambung rambut yang penulis implikasikan terhadap praktik *eyelash extension*. Kemudian penulis mengangkat rumusan masalahnya yakni: *pertama*, Bagaimana pemahaman hadis mengenai larangan menyambung rambut. *Kedua*, Bagaimana kontekstualisasi hadis larangan menyambung rambut terhadap praktik *eyelash extension*.

Penelitian ini menggunakan teori ma`anil hadis yang di gagas oleh Yusuf al-Qardhawi, kemudian setelah di lakukannya kajian terhadap hadis larangan menyambung rambut dan implikasinya pada *eyelash extension* dengan memperhatikan aspek hermeneutika dan aspek historisnya maka hasilnya mendapati pemahaman terhadap objek hadis lebih mendalam yang tidak berfokus pada kajian riwayat saja tetapi mendapati pemahaman terhadap maksud dari pesan hadis, bahwasannya Allah swt mengharamkan dengan ucapan “laknat” kepada para pelaku menyambung rambut dan yang menyambung rambut.

Kemudian ketika hadis ini di pahami secara kontekstual pada saat ini dengan memperhatikan aspek masyarakat, media sosial, estetika dan kesehatan maka hasilnya mendapati masih minimnya rasa ingin tahu muslimah mengenai

bagaimana syariat Islam mengatur permasalahan mengenai *eyelash extension* sebelum mereka melakukannya, dan dampak buruk yang akan di alami menjadikan eksistensi berhias dalam dunia kecantikan perlu untuk di perhatikan kembali, apakah bentuk berhias semacam ini khususnya *eyelash extension* di bolehkan dalam agama Islam atau sebaliknya, sebagaimana yang telah di atur dalam syariat.

**Kata kunci:** hadis, menyambung rambut, *eyelash extension*,



## KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberi segala kenikmatan serta kesempatan dalam banyak hal, berkat rahmat dan juga hidayah Nya lah, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini yang berjudul Makna Hadis Larangan Menyambung Rambut Dan Implikasinya Pada *Eyelash Extension*. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabtanya dan juga seluruh umat muslim.

Penulis sangat bersyukur telah mampu menyelesaikan skripsi ini meski masih jauh dari kata sempurna. Maka dari itu penulis sangat berterima kasih kepada bapak dan ibu yang telah memberikan dukungan serta doa untuk anak-anaknya. Semoga Allah SWT membalas semua segala amal kebaikan kalian semua. Bagi yang telah membantu dalam kelancaran penyusunan skripsi ini dari awal sampai akhir, dengan kerendahan hati dan penuh dengan rasa hormat penulis juga ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya, khususnya kepada:

1. Allah SWT Tuhan semesta alam yang telah memberikan kesempatan untuk penulis berkuliah di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Kedua Orang Tua saya yang ada di Sulawesi Barat, bapak Arief Rahmat dan ibu Darmawati yang sangat saya cintai dan saya banggakan yang telah memberikan pengorbanan materi, kepercayaan, dan juga doa yang tak pernah putus untuk saya sehingga saya bisa menyelesaikan proses perkuliahan ini.
3. Prof. Dr. Phil. Al Makin, M.A selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Dr. Inayah Rohmaniyah, S. Ag., M. Hum., M.A selaku dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kailjaga Yogyakarta.
5. Drs. Indal Abror, M. Ag dan Mahatva Yoga Adi Pradana, M.Sos selaku ketua dan Sekretaris Prodi Ilmu Hadis Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Suna Kalijaga Yoyakarta.
6. Asrul, M. Hum selaku Dosen pembimbing Skripsi yang telah memberikan arahan dan masukan kepada penulis di setiap bimbingannya.

7. Seluruh dosen Ilmu Hadis yang tidak bisa saya sebut satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa hormat saya sedikitpun. Yang sudah memberikan ilmu serta pengalaman yang sangat banyak dan begitu luas semoga ilmu yang diberikan dapat bermanfaat dan barokah bagi bangsa dan negara.
8. Seluruh Keluarga Besar Ikatan Pelajar Mahasiswa Polewali Mandar Yogyakarta yang telah menjadi keluarga seperantauan yang memberikan wadah untuk berproses di Yogyakarta dan menghidupkan mandar di Daerah Istiewa Yogyakarta.
9. Seluruh Keluarga Besar Himpunan Mahasiswa Islam (MPO) Fakultas Ushuluddin Dan Pemikiran Islam yang telah menjadi teman dan wadah untuk berproses bagi saya selama kuliah.
10. Seluruh teman-teman Ilmu Hadis 2019.
11. Seluruh teman-teman Kkn Ciamis 108.
12. Adek-adek ku tersayang Mariaqul Fiddiah, Muh. Fariz Mahzmudin, Muh Fahri Husein, terima kasih telah menguatkan dan memberikan semangat dari jauh dengan ciri khas mereka.
13. Pemilik nim 17105020020 yang selalu memberikan support, membersamai penulis dan berkontribusi banyak dalam proses pengerjaan Tugas Akhir ini. Terima kasih sudah menjadi bagian dari perjalanan penulis hingga saat ini. Semoga kedepannya dapat memperbaiki apa-apa yang kemarin dirasa kurang serta ditambahkan apa-apa yang dirasa diperlukan.

Akhir kata, saya mengucapkan banyak terimakasih kepada seluruh pihak terkait yang telah membantu dalam pengerjaan skripsi ini, semoga kalian semua dapat balasan yang lebih. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi seluruh manusia yang membacanya.

Yogyakarta, 06 Februari 2023  
Penulis

Amilatun Nasibah  
19105050034

## DAFTAR ISI

NOTA DINAS.....	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....	ii
SURAT PERNYATAAN BERJILBAB.....	ii
SURAT PENGESAHAN TUGAS AKHIR .....	iv
MOTTO .....	v
PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRAK .....	xi
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
BAB 1.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. Tinjauan Pustaka .....	11
F. Landasan Teori.....	14
G. Metode Penelitian.....	17
H. Sistematika Pembahasan .....	22
BAB II .....	24
TINJAUAN SEPUTAR <i>EYELASH EXTENSION</i> DAN HADIS LARANGAN MENYAMBUNG RAMBUT.....	24
A. <i>Eyelash extension</i> .....	24
1. Sejarah dan pengertian <i>eyelash extension</i> .....	24
2. Cara Pemasangan <i>eyelash extension</i> .....	27
3. Macam- macam <i>eyelash extension</i> .....	31



4.	Hal-hal yang harus diperhatikan pada saat melakukan <i>eyelash extension</i> .....	34
5.	Manfaat <i>eyelash extension</i> .....	37
B.	Hadis larangan menyambung rambut.....	42
1.	Kritik Sanad .....	42
2.	Kualitas Matan .....	61
<b>BAB III</b>	.....	<b>74</b>
<b>ANALISIS HADIS LARANGAN MENYAMBUNG RAMBUT METODE MA`ANIL HADIS YUSUF AL-QARDHAWI</b>	.....	<b>74</b>
A.	Memahami as-Sunnah dengan berpedoman pada al-Qur`an al-Karim .....	76
B.	Mengumpulkan hadis-hadis yang setema dalam satu objek.....	79
C.	Mentarjih atau memadukan antara hadis-hadis yang kontradiktif .....	83
D.	Memahami hadis-hadis nabi dengan berpedoman kepada sebab-sebab, hubungan serta tujuannya.....	91
E.	Membedakan antara sarana yang berubah-ubah dan tujuan permanen hadis.....	98
F.	Membedakan antara hakekat dan majas dalam memahami hadis .....	100
G.	Membedakan antara yang ghaib dan yang nyata.....	101
H.	Mengkonfirmasi pengertian kata-kata hadis .....	102
<b>BAB IV</b>	.....	<b>105</b>
<b>KONTEKSTUALISASI HADIS PADA PRAKTIK EYELASH EXTENSION</b>	.....	<b>105</b>
A.	Ditinjau dari aspek media sosial dan masyarakat.....	106
B.	Ditinjau dari aspek Estetika / kecantikan .....	112
C.	Ditinjau dari aspek kesehatan.....	116
<b>BAB V</b>	.....	<b>120</b>
<b>PENUTUP</b>	.....	<b>120</b>
A.	Kesimpulan .....	120
B.	Saran.....	122
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	.....	<b>123</b>
<b>Lampiran-lampiran</b>	.....	<b>128</b>

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Salah satu sumber rujukan yang penting dalam pembentukan hukum selain al-qur`an adalah hadis.<sup>1</sup> Hadis menjadi salah satu sumber agama bagi ummat islam yang mempunyai posisi kedua setelah kitab suci al-qur`an dan begitu amat penting baik itu secara struktur dan fungsional. Maka dari itu sangat penting dan juga sangat perlu sebagai ummat muslim memberikan perhatian lebih serius terkait pemahaman terhadap suatu hadis,<sup>2</sup> mengingat bahwasannya pemahaman hadis Nabi merupakan persoalan yang begitu penting untuk dikaji, supaya sebuah hadis dapat di implementasikan kandungannya agar sesuai dengan yang di maksud oleh Baginda Nabi Muhammad Saw. Kebenaran dan otentisitas hadis pun sebagai landasan moral dan etika bagi setiap Muslim.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Dr. H.M. Alfatih Suryadilaga, MA, “*Pengantar Studi Al-Qur`an dan Hadis*”, Kalimedia 2018, hlm, 137.

<sup>2</sup> Lidya, “*Metode Pemahaman Hadis Nabi Dengan Mempertimbangkan Asbabul Al-Wurud (Studi Komparasi Pemikiran Yusuf al-Qardawy dan Muhammad al-Ghazali)*”, Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2020, hlm, 04.

<sup>3</sup> Inayatul Lailiyah, “*Pemahaman Hadis Tekstual dan Implikasinya Terhadap Radikalisme Beragama (Al-Tatarruf Al-Din) Perspektif Yusuf Qardawi*”, Tesis Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2020, hlm, 02.

Pemahaman terhadap suatu hadis sangatlah penting mengingat hadis akan semakin berkembang pada khazanah keilmuan Islam.<sup>4</sup> Oleh karena itu, perlunya memahami suatu hadis secara tekstual dan juga kontekstualnya, terutama seperti hadis-hadis yang ada kaitannya dengan budaya, lokalitas dan lain-lain.<sup>5</sup> Dalam spesifikasi hadis memuat beberapa aspek pembahasan, yaitu akhlak, anjuran, sejarah, akidah, larangan, ancaman, perintah, dan lain sebagainya. Hal tersebut menunjukkan bahwasannya suatu hadis bukan hanya mempunyai aspek *tasyri`* atau hukum agama saja. Sehingga dalam memahami suatu hadis juga merupakan keharusan dalam memilah-milah antara suatu hadis yang disampaikan untuk tujuan penyampaian risalah Rasulullah Saw dan yang tidak untuk risalah. Atau antara yang mempunyai sifat yang permanen serta umum, dengan yang bersifat sementara atau khusus.

Sebagai salah satu contohnya yakni upaya dalam memahami hadis secara lebih tepat menggunakan metode pemaknaan terhadap hadis Nabi yakni bagaimana memahami suatu hadis-hadis tentang *eyelash extension*, yang berhubungan dengan bagian mata manusia, sebab mata adalah salah satu bagian dari wajah yang mana mempresentasikan kepribadian manusia.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Dr. H. M. Alfatih Suryadilaga, MA, “*Pengantar Studi Al-Qur`an dan Hadis*”, Kalimedia, 2018, hlm, 187.

<sup>5</sup> Nadirsyah Hosen, “*Saring Sebelum Sharing*”, Bentang Pustaka, 2019, hlm 39.

<sup>6</sup> Abdul Asep, “*Sulam Alis Dalam Perspektif Hadits (Studi ma`anil Hadis)*”, Tafsir dan Hadits, Fakultas Ushuluddin, Universitas Negeri Walisongo Semarang, 2015, hlm, 20.

Terlihat cantik nan menarik merupakan dambaan hampir setiap kaum wanita baik itu cantik dari hati maupun cantik dari segi penampilan.<sup>7</sup> Dan dalam kehidupan ini, di era yang semakin canggih dan modern seperti yang bisa di rasakan saat ini merupakan hal yang tidak bisa di hindari. Sebab seiring berkembangnya zaman kemajuan teknologi pun akan berjalan terus seiring dengan kemajuan dari ilmu pengetahuan. Berbagai inovasi baru di kembangkan agar memberikan manfaat serta memudahkan untuk menjalankan aktifitas serta memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Semakin kesini kebutuhan masyarakat akan semakin banyak, hal ini pastinya di rasakan oleh setiap kalangan, khususnya para wanita. Trend-trend atau inovasi yang kerap bermunculan bertujuan untuk menjaga penampilan mereka supaya terlihat selalu menarik. Maka dari itu tidak heran jika hal ini yang mendasari para pakar ilmuwan agar selalu berusaha untuk mengembangkan teknologi seperti di bidang kecantikan.

Hal ini pula mendasari banyaknya bermunculan penawaran jasa-jasa untuk mempercantik dan memperindah penampilan seseorang. Mulai dari yang harga dan metode yang sederhana, hingga harga dan metode yang ekstrem. Dan hal tersebut membuat tidak sedikit wanita rela untuk menghabiskan biaya yang banyak demi mendapatkan hasil yang mereka inginkan. Beberapa tahun belakangan ini beberapa metode yang banyak di minati oleh kalangan wanita yakni sulam bibir, sulam alis, sedot lemak, *eyelash extension* dan sebagainya.

---

<sup>7</sup> Cintya Firnanda Agustine, Ibnu Jazari, Dwi Ari Kurniawati, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sambung Bulu Mata, Sulam Alis dan Sulam Bibir*”, Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Malang, Vol 1 Nomor 2, 2019, hlm, 02.

Metode *eyelash extension* atau yang kerap disebut dengan tanam bulu mata misalnya, merupakan metode mempercantik diri khususnya bagian mata dengan penambahan bulu mata palsu yang disambungkan ke bulu mata agar terlihat lebih lentik, panjang dan tebal.<sup>8</sup>

Menurut sebagian dari kaum wanita beranggapan bahwasannya sebuah kriteria mempunyai bulu mata yang cantik yakni bulu mata yang lentik, tebal dan panjang yang kerap disebut dengan bulu mata anti badai karena bulu matanya walaupun terkena air dan semacamnya tidak akan luntur dan akan *stay* atau tahan lama menjadikan metode ini dirasa praktis dan peminatnya banyak. *Eyelash extension* atau kerap disebut dengan tanam bulu mata bisa bertahan lama di bandingkan dengan melakukan pemakaian dengan bulu mata yang bisa dilepas pasang ataupun mascara, tidak heran jika praktik ini begitu di minati, apalagi prosesnya yang tidak memakan waktu lama untuk menanamkan rambut asli di bagian jaringan kulit yang ada pada kelopak mata.<sup>9</sup>

Padahal Allah Swt menjelaskan dalam Al-qur`an bahwasannya setiap perempuan itu terlahir dan di ciptakan dengan bentuk yang sebaik-baiknya yang mana tertulis dalam QS. At-tin 95:4 yang berbunyi:

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ .

---

<sup>8</sup> Iskandar, Hijrayanti Sari, Nurul Atika, “*Eyelash Extension dalam Perspektif Hukum Islam*”, Jurnal Bidang Hukum Islam, Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab Makassar, hlm 533.

<sup>9</sup> Diana Siska, “*Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jasa Tanam Bulu Mata (Eyelash Extension) Studi Salon Istana Cantik Desa Talang Banyu Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang*”, Skripsi Hukum Ekonomi Syari`ah (Muamalah), Fakultas Syari`ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2018, hlm. 28.

“Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya.”<sup>10</sup>

Dalam Syariat Islam mengajarkan bahwasannya sebagai seorang muslim seharusnya mensyukuri akan nikmat yang telah Allah karuniakan kepada hamba Nya dengan selalu menjaga juga merawatnya sebab dalam agama Islam juga diajarkan untuk peduli dengan kesehatan dan juga keindahan, bahkan Allah Swt memerintahkan hamba Nya sebagai ummat Nya berhias secara tidak berlebihan atau sewajarnya dalam rangka untuk beribadah dan juga mencari ridha Allah Swt.<sup>11</sup> Kecantikan bagian mata, yang terfokus ke bagian bulu mata memang merupakan salah satu dari objek untuk menunjang dari segi rias atau penampilan seorang wanita.

Dibalik praktik tersebut, padahal dalam Syariat Islam tidak membenarkan praktik seperti itu, karena secara tidak langsung praktik tersebut mengubah bentuk yang telah Allah ciptakan kepada UmmatNya. Dan hal tersebut bertentangan dengan syariat Islam. Rasulullah Saw dalam hadisnya juga telah mengingatkan ummat manusia untuk tidak melakukan hal tersebut. Adapun hadis yang membahas tentang menyambung rambut yang termasuk di dalamnya adalah *eyelash extension* biasa disebut dengan tanam bulu mata yakni sebagai berikut:

---

<sup>10</sup> Nirwana Suparjan, “*Penggunaan Eyelash Extension Bagi Perempuan Muslimah Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Salon Di Kota Makassar)*”, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Makassar, 2020, hlm, 02.

<sup>11</sup> Ade Putriani, “*Pengaruh Lifestyle dan Religiusitas Terhadap Keputusan Penggunaan Jasa Eyelash Extension Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Konsumen dDi Salon Arkebeautylash Purbolinggo)*”, Skripsi Manajemen Bisnis Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022, hlm. 02.

حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَمْرِ أَبِيهِ فَاطِمَةَ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي  
بَكْرٍ قَالَتْ لَعَنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ

“Telah menceritakan kepada kami Adam telah menceritakan kepada kami Syu`aib dari Hisyam bin `Urwah dari istrinya, Fathimah dari Asma` binti Abu bakr dia berkata: Nabi shallallahu `alaihi wasallam melaknat orang yang menyambung rambut dan yang meminta disambung rambutnya.” (HR. Bukhari No.5936)<sup>12</sup>

حَدَّثَنِي يُوسُفُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا صَحْرُ بْنُ جُوَيْرِيَةَ عَنْ نَافِعِ بْنِ نَافِعِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ  
عَمْرٍو بْنِ اللَّهِ عَنْهُمَا سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
وَسَلَّمَ الْوَاشِمَةَ وَالْمُوتَشِمَةَ وَالْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ يَعْنِي لَعَنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

Telah menceritakan kepadaku Yusuf bin Musa telah menceritakan kepada kami Al Fadhl bin Dukain telah menceritakan kepada kami Shakhr bin Juwairiyah dari Nafi` dari Abdullah bin Umar radiallahu `anhuma saya mendengar Nabi shallallahu `alaihi wasallam atau Nabi shallallahu `alaihi wasallam bersabda: “Orang yang mentato dan yang minta ditato serta orang yang menyambung rambutnya dan yang minta disambung rambutnya.” Maksudnya adalah Nabi shallallahu `alaihi wasallam melaknatnya. (HR. Bukhari No. 5486).<sup>13</sup>

Dari hadis diatas dapat di ketahui dengan jelas bahwasannya Rasulullah Saw melaknat orang-orang yang menyambung rambutnya dan orang-orang yang meminta untuk di sambungkan rambutnya. Sama halnya dengan hadis yang berikutnya, serta di jelaskan pada hadis yang berikutnya bahwasannya Nabi shallallahu `alaihi wasallam juga melaknat orang-orang yang memakai tato dan yang meminta untuk ditato. Hadis tersebut secara tegas memperlihatkan

---

<sup>12</sup> Abi Abdillah al-Bukhary, *Shahih Al Bukhary* Juz 4 (Beirut: Dar Al-Kotob Al-ilmiiyah, 2006). 5936.

<sup>13</sup> Abi Abdillah al-Bukhary, *Shahih Al Bukhary* Juz 4 (Beirut: Dar Al-Kotob Al-ilmiiyah, 2006). 5486.

haramnya sebuah perbuatan menyambung rambut ataupun konsumen yang mereka sambungkan rambutnya. Dan praktik *eyelash extension* termasuk kedalam bentuk praktik menyambung rambut yang merupakan sikap atau perbuatan yang terlarang in, sebab *eyelash extension* berarti menyambung bulu mata asli menggunakan bulu mata yang lain. Yang mana bulu mata yang digunakan untuk menyambung tersebut berasal atau terbuat dari bahan rambut yang asli dari manusia.

Sementara itu jika hadis tersebut di maknai dengan sempit maka ajaran Islam akan terkesan sebagai agama yang tidak memberikan suatu kebebasan terhadap ummatnya supaya berpenampilan menarik dan akan terkesan ketinggalan zaman. Karena pada saat ini telah banyak salon-salon kecantikan yang menerima jasa sambung bulu mata, dan bagi beberapa wanita beranggapan bahwa hal ini merupakan suatu kewajaran dalam berhias. Akan tetapi yang tidak kalah penting yakni apa yang melatar belakangi sebuah teks hadis itu muncul sehingga muncul larangan agar tidak melakukannya. Untuk menghindari hal tersebut maka disini sangat pentingnya untuk memahami suatu teks hadis dengan tepat supaya mengantisipasi akan penyimpangan-penyimpangan dalam menjalankan perintah-perintah Allah Swt.

Pemahaman hadis menggunakan langkah *ma`ani al-hadits* menjadi sebuah langkah awal untuk menyikapi wacana-wacana keislaman yang berpatokan pada hadis-hadis nabi yang bersebaran pada literatur-literatur agama Islam yang kerap di ambil atau di kutip tanpa mempertimbangkan serta



memperhatikan suatu di balik makna matan hadis yang terkandung. Kemudian pemahaman manusia dari generasi ke generasinya itu akan selalu mengalami suatu perubahan dari sosio-kulturalnya, maka dari itu menjadi sebuah tuntutan untuk melakukan penafsiran ulang terhadap suatu teks-teks hadis sesuai dengan zamannya seperti saat ini. Hal tersebut kemudian akan memberikan pemahaman apakah sebuah hadis-hadis tersebut relevan pada masa kini untuk di amalkan ataukah malah sebaliknya.<sup>14</sup>

Melihat dari spesifikasi hadis hadis mengenai Rasulullah Saw yang melaknat orang-orang yang melakukan praktik menyambung rambut dan juga meminta di sambung rambutnya, hal ini penulis rasa untuk perlu penilaian serta pemaknaan yang lebih mendalam lagi. Penilaian serta pemaknaan akan hadis-hadis begitu penting dilakukan, sebab hadis-hadis itu sampai kepada ummat muslim dari periwayatan yang panjang, bahkan sepanjang perjalanan sejarah ummat Islam.<sup>15</sup> Hal ini berhubungan dengan praktik *eyelash extension* atau kerap di sebut sambung bulu mata karena cara praktiknya yang menyambungkan helai demi helai bulu mata palsu kepada bulu mata asli yang di rekatkan menggunakan lem khusus sehingga terlihat lebih rapih serta terlihat lebih natural atau seperti bulu mata yang asli.

---

<sup>14</sup> Masturah Yasmin Hafidzoh, “*Kontekstualisasi Hadits-hadits Larangan Menyambung Rambut (Studi Analisis Hadits)*”, Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2017, hlm 07.

<sup>15</sup> Abdul Asep, “*Sulam Alis Dalam Perspektif Hadits (Studi Ma`anil Hadis)*”, Tafsir dan Hadits, Fakulats Ushuluddin, Universitas NEgeri Walisongo Semarang, 2015, hlm, 20.

Maka praktik sambung bulu mata termasuk kedalam kategori menyambung rambut, hanya saja dalam penempatannya yang sedikit berbeda sebab jika *eyelash extension* fokusnya ke bagian mata dengan menyambungkan sebuah bulu mata yang palsu dengan bulu mata yang asli pun *hair extension* yang merupakan penyambungan rambut yang palsu dengan rambut yang asli di kepala manusia.<sup>16</sup> Dampak buruk yang terjadi juga di jelaskan oleh para ahli medis, menyatakan bahwasannya praktik menyambung bulu mata tersebut dapat merusak kulit pada kelopak mata, dan yang lebih parahnya dapat mengakibatkan kulit kelopak mata menjadi rusak permanen dan mengakibatkan kerontokan terhadap bulu mata yang asli.

Tidak sedikit kaum wanita yang mengikuti trend ini tanpa mereka mencari tahu terlebih dahulu tinjauan syariat Islam atau hukum mengenai *eyelash extension* tersebut sebelum melakukannya dan kurangnya rasa kesadaran kaum perempuan muslim untuk memperhatikan syariat islam dan mencari tahu tentang hukum melakukannya sebelum berbuat. Karena dianggap bahwa praktik *eyelash extension* ini memudahkan mereka agar dengan begitu tidak perlu repot-repot lagi untuk menggunakan mascara ataupun bulu mata palsu yang harus lepas pasang.

Padahal hal tersebut di larang pula dalam syariat.<sup>17</sup> Maka dari itu sebagai kaum hawa sudah semestinya pandai-pandai dalam memilih apa pun bentuk

---

<sup>16</sup> Cintya Firnanda Agustine, Ibnu Jazari, Dwi Ari Kurniawati, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sambung Bulu Mata, Sulam Alis dan Sulam Bibir”, Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Malang, Volume 1 Nomor 2, 2019, hlm, 06.

<sup>17</sup> Diana Siska, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jasa Tanam Bulu Mata (*Eyelash Extension*) Studi Salon Istana Cantik Desa Talang Banyu Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat

berhias ataupun dandanan yang di bolekan dalam agama Islam. Agar tidak terjermus kepada bentuk dandanan yang dilaknat atau yang dilarang oleh Allah Swt, Seperti halnya bentuk praktik menyulam alis, menyulam bibir, mentato, menyambung rambut, *eyelash extension*, dan lain sebagainya.<sup>18</sup>

Dari Latar belakang masalah yang telah penulis paparkan diatas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian karya ilmiah berbentuk skripsi yang berjudul “Hadis larangan menyambung rambut dan implikasinya pada *eyelash extension*”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berangkat dari latar belakang yang ada diatas, maka penulis mengemukakan rumusan masalahnya yakni:

1. Bagaimana pemahaman hadis mengenai larangan menyambung rambut ?
2. Bagaimana kontekstualisasi hadis larangan menyambung rambut terhadap praktik *eyelash extension* ?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk memahami makna dari hadis larangan menyambung rambut ?
2. Untuk mengetahui kontekstualisasi sebuah hadis tentang *eyelash extension* pada masa kini.

---

*Lawang*”, Skripsi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2018, hlm. 30.

<sup>18</sup> Siti Khoiriyah, “ *Pendapat Mui Kota Malang Terhadap Jasa Extension Bulu Mata Di Salon Deshita Malang* “, Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018, hlm, 20.

#### **D. Manfaat Penelitian**

1. Penelitian ini diharapkan bisa menambahkan ilmu-ilmu baru dalam pembahasan mengenai pemahaman pada suatu hadis yang berkaitan dengan praktik *eyelash extension* yang trend di kalangan kaum hawa saat ini.
2. Dengan adanya penelitian mengenai pemahaman hadis tentang praktik *eyelash extension* atau tanam bulu mata di harapkan bisa memberikan kontribusi kontekstual maupun kontribusi yang lainnya kepada pengembangan khazanah keilmuan hadis khususnya, serta studi keislaman.

#### **E. Tinjauan Pustaka**

Adapun tinjauan pustaka (*Literature Riview*) sebuah kegiatan yang di lakukan untuk mengkaji atau meninjau berbagai literatur-literatur sebelumnya yang sudah terpublikasikan oleh peneliti yang lain dan berkaitan dengan topik yang akan hendak di teliti. Tinjauan pustaka ini menjadi penting untuk di perlukan agar memberikan pemantapan serta penegasan tentang suatu ciri khas dari penelitian yang hendak di teliti. Manfaat dari tinjauan pustaka untuk peneliti begitu besar karena untuk menelusuri suatu penelitian lebih jauh apa yang akan di cari permasalahannya dan bagaimana penelitian tersebut akan dilakukan bisa mengisi atau menambah keilmuan terdahulu karena belum ada penelitian yang serupa sebelumnya dilakukan (*research gap*).<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> Titien Diah Soelistyarini, “*Pedoman Penyusunan Tinjauan Pustaka dalam Penelitian dan Penulisan Ilmiah*”, Universitas Airlangga, hlm, 2.

Berbagai penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topic pembahasan yang peneliti teliti ini memang sudah cukup banyak di lakukan, akan tetapi yang spesifik meneliti hadis larangan menyambung rambut dan implikasinya pada *eyelash extension* belum peneliti temukan. Adapun di bawah ini akan penulis paparkan tinjauan pustaka penelitian yang itu berkaitan dengan “Pemahaman hadis tentang praktik *eyelash extension*”, di antaranya yakni

1. SULAM ALIS DALAM PERSPEKTIF HADITS (STUDI MA`ANIL HADIS) FAKULTAS USHULUDDIN UNIVERSITAS NEGERI WALISONGO SEMARANG. Penelitian ini merupakan penelitian skripsi yang di lakukan oleh Abdul Asep, dan di terbitkan di Universitas Negeri Walisongo Semarang pada tahun 2015. Dalam skripsi ini menjelaskan tentang sulam alis yang menjadi trend kecantikan pada masa kini yang sedang marak di minati oleh kaum wanita yang dibahas dari segi perspektif hadis. Di mana hadis yang berbicara mengenai sulam alis di teliti dalam perspektif hadis Rasulullah Saw.
2. TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP JASA TANAM BULU MATA (EYELASH EXTENSION) STUDI SALON ISTANA CANTIK DESA TALANG BANYU KECAMATAN TEBING TINGGI KABUPATEN EMPAT LAWANG. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dan penelitian skripsi yang mana dilakukan oleh Diana Siska, dan di terbitkan di Universitas Islam

Negeri Raden Fatah Palembang pada tahun 2018. Pada skripsi ini menjelaskan mengenai jasa penanaman bulu mata pada salah satu salon yang ada di desa Talang Banyu, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat lawing. Hasil dari pada penelitian ini yakni mengetahui alasan para pengguna *eyelash extenson* untuk melakukan praktik tersebut hanya untuk mempercantik dirinya terkhusus bagian mata, serta tata cara penggunaan eyelash extension pada salon kecantikan, yang bernama salon Istana Cantik. Serta mengetahui status dari jasa tersebut.

### 3. PENDAPAT MUI KOTA MALANG TERHADAP JASA EXTENSION BULU MATA DI SALON DESHITA MALANG.

Penelitian ini merupakan penelitian yang dilakukan oleh Siti Khoiriyah yang di terbitkan di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang pada tahun 2018. Dari hasil yang dapat di simpulkan dari penelitian ini yakni menurut pandangan MUI Kota Malang bahwa tanam bulu mata merupakan trend berhias wajah yang di larang dalam ajaran Islam dikarenakan tanam bulu mata masuk dalam kategori taghyirul khalqillah atau merubah ciptaan Allah dan termasuk kedalam tabarruj.

### 4. PENGGUNAAN EYELASH EXTENSION BAGI PEREMPUAN MUSLIMAH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS SALON DI KOTA MAKASSAR). Penelitian ini merupakan

penelitian yang di lakukan oleh Nirwana Suprajan yang di terbitkan di Universitas Islam negeri Alauddin Makassar pada tahun 2020. Dari hasil yang dapat di simpulkan dari penelitian ini yakni masih minimnya rasa kesadaran perempuan muslimah untuk lebih mencari tau tentang suatu syariat Islam. Seperti hukumnya melakukan *eyelash extension*.

5. TINAUAN HUKUM ISLAM TENTANG SISTEM PENGUPAHAN TANAM BULU MATA (EYELASHING) (STUDI KASUS DI ANAYA SALON DAN SPA BANDAR LAMPUNG). Penelitian ini merupakan penelitian yang di lakukan oleh Leoni Citra Unggulia yang di terbitkan di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada tahun 2018.

Sepanjang yang penulis jangkau mengenai Pemahaman hadis tentang praktik *eyelash extension*, sudah banyak yang meneliti *eyelash extension* dengan berbagai macam fookus masalahnya. Akan tetapi penulis belum menemukan pada penelitian terdahulu mengenai spesifik terhadap pemahaman hadis tentang praktik *eyelash extension*, maka dari itu penulis tertarik untuk menelitinya.

## **F. Landasan Teori**

Adapun landasan teori yang digunakan pada penelitian ini yakni:

1. Teori ma`anil hadis

Ma`anil hadis merupakan sebuah ilmu yang mana fokus kajiannya yakni tentang memahami serta memaknai suatu hadis

Rasulullah Saw dengan mempertimbangkan dari struktur linguistik teks hadisnya, kedudukan Rasulullah Saw saat menyampaikan suatu hadis serta bagaimana dalam menghubungkan teks hadis pada masa lampau dengan konteks pada saat ini agar menghasilkan sebuah pemahaman yang lebih relatif, dan konteks kemunculan hadis atau asbabul wurud. Adapun objek kajiannya ada dua, yakni objek material dan juga objek formal. Objek materialnya yakni redaksi dari hadis-hadis Rasulullah saw, sebab ilmu ma`anil merupakan cabang dari kajian keilmuan hadis. Sedangkan pada objek formalnya yakni objek yang menjadi sudut pandang dari mana ilmu memandang pada objek material tersebut. Ilmu ma`anil hadis merupakan salah satu disiplin ilmu yang baru pada studi hadis kontemporer, sebab pada *literature* kitab hadis dan seperti syarah hadis terdahulu tidak ada yang menyebutkan mengenai ilmu ma`anil hadis ini. Istilah dari bidang keilmuan ma`anil hadis di maksudkan agar meringkas di disiplin keilmuan hadis yang ada kaitannya dengan objek kajian matan hadis, yang mana sudah di aplikasikan oleh para ulama terdahulu pada bidang *ilmu nasikh mansukh, ilmu gharibil hadits, tarikhul mutun, mukhtalifil hadits, asbabul wurud* serta sebagainya. Bidang keilmuan yang telah di tuliskan oleh para ulama-ulama tersebut hakikatnya adalah sebuah bentuk hermeneutika hadis masa klasik, yang mana pada akhirnya oleh peneliti berikutnya ingin di kembangkan dengan istilah ilmu Ma`anil



hadis dan sekarang menjadi bidang keilmuan tersendiri pada kajian keilmuan hadis. Ilmu Ma`anil hadis ini begitu penting dalam pengembangan studi hadis pada masa ini, sebab 1).dapat memberikan suatu prinsip-prinsip metodologi memahami hadis, 2).untuk menjadi pelengkap dari kajian keilmuan riwayat hadis yang mana kajian hadis riwayat saja tidaklah cukup, 3).untuk mengembangkan pemahaman hadis dengan kontekstual serta progresif, 4).serta sebagai kritik kepada model pemahaman hadis yang kaku dan rigid.<sup>20</sup> Dalam teori ma`anil hadis ini penulis menggunakan pemahaman hadis yang ditawarkan oleh Yusuf Al-Qardhawi. Yusuf Al-Qardhawi menjelaskan mengenai tata cara dalam memahami suatu hadis nabi dengan baik dan benar yang dicantumkan di dalam sebuah buku terjemahan *Kaifa nata`amal ma`a sunnah an-nabawiyah*.

Adapun langkah-langkahnya yakni: *Pertama*, memahami as-sunnah dengan berpedoman kepada kitab suci al-Qur`an. *Kedua*, mengumpulkan hadis-hadis dalam satu objek. *Ketiga*, menggabungkan atau mentarjih antara hadis-hadis yang kontradiktif. *Keempat*, Memahami suatu hadis yang berpedoman dengan sebab hubungan serta tujuannya. *Kelima*, membedakan antara sarana yang berubah-ubah serta tujuan permanen hadis. *Keenam*, membedakan

---

<sup>20</sup> Abdul Mustaqim, "Ilmu Ma`anil Hadits", Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2016, hlm, 4-13.

antara hakikat dan juga majas dalam memahami hadis. *Ketujuh*, membedakan antara yang nyata dan yang ghaib. *Kedelapan*, mengkonfirmasi pengertian kata-kata pada suatu hadis.

## G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan keilmuan untuk memahami sesuatu diawali dengan penyelidikan / melalui saha dalam mencari bukti-bukti yang muncul serta berhubungan dengan masalah tersebut, sehingga diperoleh pemecahannya.<sup>21</sup>

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif, metode ini dilakukan dengan cara mendeskripsikan ataupun menggambarkan data-data yang sudah terkumpul yang dimana metode ini menggambarkan objek ataupun subjek yang diteliti secara lebih mendalam, terperinci dan luas.<sup>22</sup>

penelitian pustaka (*Library research*) karena objek penelitiannya adalah kepustakaan yang membahas tentang metode pemahaman hadis. Penelitian kepustakaan yakni suatu studi yang dipakai untuk mengumpulkan suatu informasi serta data-data di bantu dengan berbagai macam material yang tersedia di perpustakaan yang mana

---

<sup>21</sup> Wening Sahayu, "Teori Metodologi Penelitian", hlm, 2.

<sup>22</sup> Ach. Wildan Zuhri Ilmy Jawahir, "Makna Upawasa dalam Umat Hindu di Pura Jagatnata Banguntapan Bantul", Skripsi Pogram Studi Agama-Agama, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2022, hlm.14.

data-datanya di ambil dari artikel, jurnal, atau buku yang berkaitan dengan topik pembahasan. Dan penelitian pustaka ini di lakukan dengan sistematis untuk mengola, mengumpulkan, serta menyimpulkan data-data dengan memakai teknik/metode tertentu agar mencari atas jawaban dari permasalahan yang dihadapi.<sup>23</sup>

## 2. Sumber Data

Pengambilan data-data yang di jadikan bahan untuk mendapatkan hasil penelitian yang baik. Data ini berupa data primer dan sekunder, kedua data tersebut saling berkaitan dengan yang lain.

### a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber-sumber seperti Kitab hadis bukhari dan juga syarah hadis bukhari.

### b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data yang di gunakan untuk melengkapi data primer. Data sekunder dalam penelitian ini di peroleh dari sumber-sumber seperti buku, jurnal, artikel, skripsi, Youtube, wawancara maupun sumber lain yang mendukung.

---

<sup>23</sup> Milya Sari, “*Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA*”, *Natural Science: Jurnal Penelitian bidang Ipa dan Pendidikan Ipa*, 6 (1), 2020, (41-53) ISSN: 2715-470X (Online), 2477-6181 (Cetak), Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, Indonesia, hlm, 44.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yakni langkah yang utama dalam sebuah penelitian, sebab tujuan utama dari sebuah penelitian yakni mendapatkan data. Di sini penulis menggunakan teknik pengumpulan data dari data primer dan juga data sekunder yang berkaitan dengan praktik *eyelash extension* yang penulis peroleh dari kitab hadis bukhari, syarah hadis bukhari, buku, jurnl, artikel, skripsi, youtube dan sumber lainnya. Adapun hadis-hadis tersebut penulis dapati melalui software hadis yakni Jawami`ul kalim menggunakan kata kunci الواصلة. Pada penelitian ini penulis membatasi hadis setema yang ada dalam *al-kutub al-Tis`ah*.

### 4. Teknik Pengolahan Data

Pada pencarian data pada penelitian ini di mulai dari sumber primer seperti kitab-kitab syarah hadis yang membahas mengenai menyambung rambut. Adapun penelitian ini penulis akan mengumpulkan data kemudian di analisa menggunakan pisau analisa ma`anil hadis yang di tawarkan oleh Yusuf Al-Qardhawi sebagai upaya dalam memahami suatu hadis dan juga mengetahui apa relevansinya pada realitas yang ada. Hal itu di lakukan agar hadis yang telah lahir jauh dengan tahun sekarang ini tetap relevan serta tetap mempunyai makna yang *up to date*.

Adapun proses dalam operasional yang penulis akan lakukan dalam meneliti hadisnya yakni, yang *pertama*, dengan menetapkan suatu objek materialnya, dalam penelitian ini penulis membatasi hanya pada kitab-kitab hadis *al-Kutub al-Tis`ah*. *Kedua*, mengumpulkan hadis-hadis yang setema dengan melakukan *takhrij bi al lafz*. Yang *ketiga*, setelah melakukan pengumpulan hadis yang setema dengan tema pada penelitian ini selanjutnya penulis melakukan kritik terhadap sanad dan juga matan hadisnya agar mengetahui kedudukan hadis yang di teliti. Keempat, melakukan proses pemahaman hadis menggunakan metode pemahaman hadis yang di tawarkan Yusuf al Qardhawi.

##### 5. Teknik Analisis Data

Pada penyusunan ini, penulis memilih untuk menggunakan pemahaman hadis Yusuf Al-Qardhawi sebagai metode dalam memahami hadis tentang larangan sambung rambut yang implikasinya terhadap praktik *eyelash extension* yang marak peminatnya dimasa kini. Dan menurut penulis metode yang di tawarkan oleh beliau ini sangatlah cocok untuk memahami sebuah hadis tentang larangan menyambung rambut. Yang pertama, penulis akan melakukan takhrij tujuannya untuk menganalisa perihal kedudukan sanad dan juga

matannya, adapun untuk mentakhrij hadis yang menjadi penelitian ini, penulis menggunakan Software *Mausu`ah al-Hadis al-Kutub al-Tis`ah*, dengan menggunakan metode pencarian *takhrij bil lafdz* “الواصله”. Dan juga metode pencarian menggunakan nomor hadis, karena lebih memudahkan khususnya untuk pemula juga. Langkah selanjutnya penulis menghimpun seluruh sanad hadis tersebut yang kemudian (*al-i`tibar sanad*). Selanjutnya penulis melakukan kegiatan penelusuran terhadap *al-jarh wa al-taqdil* nya agar di temukan kualitas terhadap sanad hadisnya.

Yang kedua, dalam menganalisa hadis yang sudah ditakhrij, penulis memakai metode Yusuf al-Qarhawi yang merujuk kepada kitab-kitab syarh hadis, seperti *syarh al-Kutubal-Tis`ah* yakni kitab *Shahih Bukhari*, *Fath al-bari* yang merupakan karya dari Ibnu Hajar al-Astqalani, *syarh kitab Sunan al Nasa`I* yang merupakan karya dari Imam al Sandy, *syarh kitab Shohih Muslim* karya dari Imam Nawawi, *syarh kitab Ibnu Majah* karya dari Imam al Sandy, *Lisysyarkh Tsulasiyat Musnad Imam Ahmad* yang merupakan karya dari Muhammad ibn Ahmad ibn Salim Al Saffarini al Hanbali. Serta penulis berusaha untuk memahami hadis dengan selalu berpedoman kepada al-Qur`an, asbab al wurud hadis, melakukan penggabungan terhadap hadis yang setema. Lalu pada hal ini mengfokuskan pada hadis mengenai larangan menyambung rambut.

## H. Sistematika Pembahasan

Sistematika Pembahasan berisi susunan dari pembahasan-pembahasan yang mencakup semua yang ada di dalam skripsi yang tersusun secara logis. Supaya dalam penelitian ini memperlihatkan adanya keterkaitan dari pembahasan perbab-bab nya, maka dari itu peneliti membaginya menjadi lima bab pembahasan yaitu:

BAB pertama membahas tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, tinjauan pustaka, landasan teori, dan daftar pustaka sementara.

BAB kedua membahas tentang tinjauan umum dari praktik *eyelash extension* atau tanam bulu mata yang sedang trend pada masa kini dikalangan kaum wanita di Indonesia. Pada pembahasan tersebut meliputi, macam-macam *eyelash extension*, hal-hal yang harus diperhatikan saat akan melakukan *eyelash extension*, manfaat dari *eyelash extension*.

BAB ketiga membahas tentang prinsip-prinsip dalam ma`anil hadis, pemahaman hadis tentang *eyelash extension*, serta 4 metode dalam memahami hadis yang di tawarkan oleh Yusuf Al-Qardhawi.

BAB keempat membahas tentang analisis yang peneliti lakukan agar mengetahui kontekstualisasi hadis-hadis tentang tanam bulu mata. Kemudian menganalisis praktik *eyelash extension* pada kalangan perempuan yang menjadi salah satu trend kecantikan yang banyak digemari pada masa kini.

BAB kelima membahas tentang penutup serta kesimpulan dari penelitian ini. Serta saran-saran dan juga harapan yang lebih baik dalam mengembangkan penelitian ini.





## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan dari apa yang telah peneliti laksanakan mengenai hadis tentang larangan menyambung rambut dan implikasinya pada *eyelash extension* Pada permasalahan ini, disini *eyelash extension* atau sambung bulu mata ialah cabang yang kemudian di qiyaskan atau menyamakan terhadap suatu perkara yang tidak mempunyai nash dengan sesuatu perkara yang memiliki nash hukum yang di dasarkan terhadap kesamaan *'illat* ataupun kemaslahatan nan diperhatikan terhadap syara. Menyambung rambut merupakan pokok yang mengqiyaskan hukum.

Setelah mengkaji hadis larangan menyambung rambut menggunakan kajian ma`anil hadis dengan memperhatikan dari otentisitas hadis itu sendiri dari aspek sanad serta matan, kemudian dapat di ketahui bahwa hadis riwayat bukhori no 5936 bernilai shahih, sebab para perawi yang merawayatkannya memenuhi dari kriteria dalam keshahihan suatu sanad, kemudian dari aspek matannya bisa dipastikan bahwasannya redaksi matan hadis riwayat bukhori no 5936 ini memenuhi dari kriteria dalam keshahihan suatu matan

Setelah di lakukannya kajian terhadap hadis larangan menyambung rambut dan implikasinya pada *eyelash extension* menggunakan teori ma`anil hadis Yusuf Al Qardhawi dengan memperhatikan aspek hermeneutika serta aspek historisnya maka mendapati pemahaman terhadap objek hadis lebih mendalam yang tidak berfokus terhadap kajian riwayat saja melainkan mendapati pemahaman terhadap maksud dari

pesan hadis tersebut. Hadis mengenai larangan menyambung rambut memberikan pemahaman kepada muslim dan muslimah bahwasannya Allah swt mengharamkan dengan ucapan “laknat” kepada para pelaku menyambung rambut dan yang menyambungkan rambut.

Ketika hadis mengenai larangan menyambung rambut ini di pahami secara kontekstual di zaman yang semakin modern ini, minimnya rasa ingin tahu perempuan-perempuan mengenai bagaimana syariat Islam mengatur permasalahan tentang *eyelash extension* sebelum mereka melakukannya menjadi alasan yang utama mengapa masih banyak muslimah yang melakukannya di sebabkan karena mau berhias dengan cepat dan hasil yang tahan lama. Menjadikan eksistensi berhias dalam dunia kecantikan itu haruslah lebih diteliti serta di perhatikan kembali, apakah berhias semacam ini khususnya *eyelash extension* yang menjadi objek penelitian ini di bolehkan dalam agama Islam atau sebaliknya, sebagaimana yang telah di atur dalam syariat Islam. Maka hal ini dapat merugikan kaum perempuan karena termasuk dalam bentuk berhias secara berlebihan, sebab Allah swt tidak menyukai apapun yang berlebih-lebihan.

Penggunaan *eyelash extension* juga dapat mendatangkan efek buruk bagi kesehatan penggunanya, karena penggunaan *eyelash extension* tidaklah selalu berhasil dan tidaklah selalu mendapatkan hasil yang sesuai ekspektasi kaum perempuan, di karenakan pula penggunaan *eyelash extension* itu sendiri tidak ada jaminan kepada penggunanya bahwa matanya akan tetap baik-baik saja ketika

menggunakannya, seperti yang di ketahui bahwa setiap orang berbeda-beda kondisi kulit pada kelopak mata dan kulit sekitar bulu matanya.

## **B. Saran**

Adapun penelitian yang sudah penulis lakukan terhadap hadis-hadis mengenai larangan menyambung rambut implikasinya pada *eyelash extension* serta kontekstualisasinya di zaman yang makin modern yang mengangkat objek *eyelash extension* sebagai salah satu dari fokus penelitian mengenai sambung bulu mata yang menjadi trend kecantikan yang marak-maraknya di lakukan di beberapa tahun belakangan ini. Sebagai upaya dalam pengembangannya, disini penulis memberikan saran sebagai berikut; yang *pertama*, mengenai hal kajian ma`anil hadis, apabila akan menentukan suatu hadis yang akan di gunakan menjadi hadis utama baiknya pemahaman mendasar mengenai hadis tersebut serta segala yang dirasa bersangkutan dengan objek penelitian seperti takhrij, dan lain sebagainya hendaknya di pahami dengan sebaik mungkin dan seteliti mungkin. Yang *kedua*, di harapkan penelitian mengenai *eyelash extension* atau sambung bulu mata dapat di kembangkan melalui kaca mata penelitian-penelitian lainnya yang dapat memberikan tambahan khazanah keilmuan bagi pembacanya. Terlepas dari apa yang telah penulis paparkan sebagai suatu saran untuk pengembangan selanjutnya, penulis berharap penelitian yang sudah penulis bahas pada karya penelitian ini bisa memberikan manfaat bagi pembacanya serta bisa memberikan sebuah sumbangsih khususnya pada kajian ma`anil hadis dan juga pada wacana keagamaan pada umumnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ade Putriani, Ade. “Pengaruh Lifestyle dan Religiusitas Terhadap Keputusan Penggunaan Jasa Eyelash Extension Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Konsumen Di Salon Arkebeautylash Purbolinggo), Skripsi Manajemen Bisnis Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022.
- Agustine, Firnanda, Cintya, Jazari, Ibnu, Kurniawati, Ari, Dwi. “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sambung Bulu Mata, Sulam Alis dan Sulam Bibir “, Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Malang, Vol 1 Nomor 2, 2019.
- Al Asqalani Hajar Ibnu, *Fathul Baari Penjelasan Kitab Shahih Al Bukhari*, ( Pustaka Azzam: Jakarta, 2002).
- Al-Qardhawi Yusuf, *al-Halal Wa al-Haram fi al-Islam*, (Beiruth; Darul Ma`rifah, 1985).
- Al-Qardhawi Yusuf, *Bagaimana Memahami Hadis Nabi Saw Penerjemah Muhammad al-Baqir* (Penerbit Karisma: Bandung, 1993).
- Al-Qardhawi Yusuf, *Metode Memahami As-Sunnah Dengan Benar*, (Media Da`wah, Jakarta: 1994).
- Asep, Abdul. “ Sulam Alis Dalam Perspektif Hadits (Studi ma`nil Hadis), Tafsir dan Hadits, Fakultas Ushuluddin, Universitas Negeri Walisongo Semarang, 2015.
- Ayu, wawancara dengan penulis, Yogyakarta, 10 Oktober 2022.

Diana Siska, Diana. “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jasa Tanam Bulu Mata (*Eyesh Extension*) Studi Salon Istana Cantik Desa Talang Banyu Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang”, Skripsi Hukum Ekonomi Syari`ah (Muamalah), Fakultas Syari`ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2018.

Dkk, Iskandar, *Eyesh Extension Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Bustanul Fuqaha: jurnal Bidang Hukum Islam), Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab Makassar, 2020.

Fahrudin Althaf Husein Muzakky , *Kontekstualisasi Hadis Dalam Interaksi Media Sosial Di Era Milenial Dalam Kitab Fath Al-Bari Syarah Hadis Al-Bukhari*, (Diroyah: Jurnal Studi Ilmu Hadis 2022).

Fiki Khoirul Mala, *Pengembangan Paham Kontekstual Pada Kajian Hadis Di Indonesiaa Systematic Literature Review*, (Jurnal Holistic Al Hadis), 2022.

Frida, wawancara dengan penulis, Fridalash Jogja Eyesh Studio, Yogyakarta, 05 Oktober 2022.

Hafidzoh, Yasmin, Masturah. “Kontekstualisasi Hadits-hadits Larangan Menyambung Rambut (Studi Analisis Hadits)”, Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2017, hlm 07.

Hayatun Thaibah, *Konsep Kecantikan Perempuan Dalam Perspektif Hadis (Kajian Ma`anil Hadis)*, Skripsi Program Studi Ilmu Hadis, Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2020

- Hosen, Nadirsyah. “ Saring Sebelum Sharing”, Bentang Pustaka, 2019.
- Iskandar, Sari, Hijrayanti, Atika, Nurul. “Eyelash Extension dalam Perspektif Hukum Islam”, Jurnal Bidang Hukum Islam, Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab Makassar.
- Ismail Saddam, *Sebelum Pasang Bulu Mata Palsu Tonton Ini Dulu – Dokter Saddam Ismail*, Di akses melalui Youtube <https://youtu.be/be/h8Ccl9beFY4> pada tanggal 01 Februari 2023.
- Kurdi, dkk , “*Hermeneutika Al-Qur`an & Hadis*”, Yogyakarta: Elsaq Press, 2010.
- Lailiyah, Inayah. “Pemahaman Hadis Tekstual dan Implikasinya Terhadap Radikalisme Beragama (Al-Tatarruf Al-Din) Perspektif Yusuf Qardawi”, Tesis Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2020.
- Lidwa Pustaka-software-kitab 9 Imam Hadist, HR bukhari, no, 5480.
- Lidya, “Metode Pemahaman Hadis Nabi Dengan Mempertimbangkan Asbabul Al-Wurud (Studi Komparasi Pemikiran Yusuf al-Qardawy dan Muhammad al-Ghazali), Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2020.
- Macpal Sunandar, “*High Heels sebagai Agensi bagi Tubuh Wanita*”, Jurnal Antropologi Sosial dan Budaya (*Journal of Social and Cultural Anthropology*), 2020, hlm, 204.
- Maswanto Rudi Akhmad, *Reaktualisasi Dan Kontekstualisasi Pemahaman Hukum Islam Di Era Industri 4.0*, (CENDEKIA: Jurnal Studi Keislaman), Volume 5, Nomor 2, Desember 2019.

Ni'mah Alfiatun , “*Tatalaksana Eyelash Extension Di Eyelash Extension Pandaan Pada Era New Normal,*” *Jurnal Tata Rias* 10, no. 2 (2021): 1–12.

Nikmah Khoirun, “*Perubahan Konsep Kecantikan Menurut Iklan Kosmetik Di Majalah Femina Tahun 1977-1995*”, *Journal Pendidikan Sejarah, Prodi Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya*, 2016, hlm, 14.

Putriani Ade, *Pengaruh Lifestyle dan Religiusitas Terhadap Keputusan Penggunaan Jasa Eyelash Extension Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Konsumen Di Salon Arkebeautylash Purbolinggo)*, Skripsi program studi Manajemen Bisnis Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022

Riska, wawancara dengan penulis, Yogyakarta, 08 Oktober 2022.

Soelistyarini, Diah, Titien. “*Pedoman Penyusunan Tinjauan Pustaka dalam Penelitian dan Penulisan Ilmiah*”, Universitas Airlangga.

Sahayu, Wening. “*Teori Metodologi Penelitian*”.

Suparjan, Nirwana. “*Penggunaan Eyelash Extension Bagi Perempuan Muslimah Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Salon Di Kota Makassar)*”, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Makassar, 2020.

Suryadi, “*Metode Kontemporer Memahami Hadis Nabi (Perspektif Muhammad al-Ghazali dan Yusuf al-Qardhawi)*”, Yogyakarta: Teras, 2008.

Suryadilaga, Afatih. “*Pengantar Studi Al-Qur'an dan Hadis*”, Kalimedia 2018.

Unggulia Citra Leoni, “ *Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Pengupahan Tanam Bulu Mata (Eyelashing) Studi Kasus Di Anaya Salon dan Spa Bandar Lampung*”, Skripsi Program Studi Mu`amalah (Hukum Ekonomi Islam), Fakultas Syari`ah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018, hlm, 66.

Wulan, wawancara dengan penulis, Yogyakarta 15 Desember 2022.

Yusuf Muhammad, “*Metode & Aplikasi Pemaknaan Hadis (Relasi Iman dan Sosial-Humanistik Paradigma Intergrasi-Interkoneksi)*”, Yogyakarta: Bidang Akademik, 2008.

